



PUTUSAN

Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Muhammad Fauzi Alias Uji Bin Alm. Rozali ;
- 2 Tempat lahir : Tanjung Mesjid (Kubu-Rohil) ;
- 3 Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 14 April 1988 ;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Jln. Tanjung Mesjid, Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri, Kecamatan Kubu Babussalam, Kab. Rokan Hilir ;
- 7 Agama : Islam ;
- 8 Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan 18 Februari 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Selamat Sempurna Sitorus, S.H.,
Dkk., dari LBH Ananda berkantor pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri
Rokan Hilir berdasarkan penetapan Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 29 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 29 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD FAUZI Als UJI Bin Alm. ROZALI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD FAUZI Als UJI Bin Alm. ROZALI** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **MUHAMMAD FAUZI Als UJI Bin Alm. ROZALI** sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **4 (empat) bulan** pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berles merah berukuran kecil berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) lembar timah rokok;
 - 1 (Satu) bungkus plastik asoi warna hijau;
 - 1 (Satu) kotak bekas bola lampu merk Philips;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 8 (delapan) buah pipet bekas**Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan terlibat lagi dalam tindak pidana narkoba;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD FAUZI Alias UJI Bin Alm. ROZALI** pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jalan Tanjung Mesjid, Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I*** dengan cara:

Berawal dari informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Tanjung Mesjid, Kep. Rantau Panjang Kiri, Kec. Kubu Babussalam sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Saksi Aseng Nainggolan, Saksi Eka Zakaria dan Saksi Stanly S. Siringoringo (ketiganya merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Kubu) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti di samping tong rumah terdakwa berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berles merah berukuran kecil berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar timah rokok yang diakui terdakwa adalah sisa pakai dari terdakwa lalu ditemukan lagi barang bukti di pokok sawit samping rumah terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hijau yang berisikan 1 (satu) kotak bekas bola lampu merk Philips, 1 (satu) buah kaca pirek dan 8 (delapan) buah pipet bekas selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang diakui terdakwa adalah miliknya di bawa ke Polsek Kubu guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa 4 (empat) bungkus plastik bening berles merah berukuran kecil berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu didapat oleh terdakwa dari Sdr Suhendra (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan cara sdr. Suhendra datang kerumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik bening

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berles merah berukuran sedang yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu dan kemudian terdakwa dan sdr. Suhendra membagi 2 (dua) bungkus plastik bening sedang tersebut menjadi 4 (empat) bungkus plastik bening yang sebagian untuk dijual dan sebagian lagi untuk dipakai terdakwa dan Sdr Suhendra.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 35/13324/2020 tanggal 14 Februari 2020, barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang didapat dari terdakwa memiliki **berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram**.

Bahwa berdasarkan hasil analisis Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 2250/NNF/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa **Muhammad Fauzi Alias Uji Bin Rozali** adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I.

Perbuatan terdakwa **Muhammad Fauzi Alias Uji Bin Rozali** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD FAUZI Alias UJI Bin Alm. ROZALI** pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jalan Tanjung Mesjid, Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman** dengan cara:

Berawal dari informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Tanjung Mesjid, Kep. Rantau Panjang Kiri, Kec. Kubu Babussalam sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Saksi Aseng Nainggolan, Saksi Eka Zakaria dan Saksi Stanly S. Siringoringo (ketiganya merupakan Anggota Kepolisian dari

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Kubu) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti di samping tong rumah terdakwa berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berles merah berukuran kecil berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar timah rokok yang diakui terdakwa adalah sisa pakai dari terdakwa lalu ditemukan lagi barang bukti di pokok sawit samping rumah terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hijau yang berisikan 1 (satu) kotak bekas bola lampu merk Philips, 1 (satu) buah kaca pirek dan 8 (delapan) buah pipet bekas selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang diakui terdakwa adalah miliknya di bawa ke Polsek Kubu guna penyidikan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 35/13324/2020 tanggal 14 Februari 2020, barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang didapat dari terdakwa memiliki **berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram**.

Bahwa berdasarkan hasil analisis Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 2250/NNF/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa **Muhammad Fauzi Alias Uji Bin Rozali** adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa **Muhammad Fauzi Alias Uji Bin Rozali** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eka Zakaria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2020 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Jalan Tanjung Mesjid, Kepenghuluan Rantu Panjang Kiri, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau tepatnya di rumah Terdakwa saksi bersama dengan rekan saksi tim Opsnal Polsek Kubu melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada di belakang rumahnya sedang memperbaiki saluran air;
 - Bahwa awalnya berdasarkan informasi yang dapat dipercaya di Jalan Tanjung Mesjid, Kepenghuluan Rantu Panjang Kiri, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sering terjadi penyalahgunaan narkotika, dan kemudian Kanit Reskrim Polsek Kubu Bripka N. M. Panjaitan melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Kubu AKP Sofyan, S.E., dan atas perintah Kapolsek Kubu Tim Opsnal Polsek Kubu melakukan Penyelidikan dan sekira jam 16.00 Wib tim Opsnal Polsek Kubu melakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Muhammad Fauzi;
 - Bahwa dari penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening berlis merah berukuran kecil berisikan butiran-butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hijau, 1 (kotak) bekas bola lampu merk philips, 1 (satu) buah kaca pirex, 8 (delapan) buah pipet bekas;
 - Bahwa 4 (empat) bungkus plastik bening berlis merah berukuran kecil berisikan butiran-butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar timah rokok tersebut ditemukan di bawah jendela rumah Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 4 (empat) bungkus plastik bening berlis merah berukuran kecil berisikan butiran-butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik sdr Suhendra (Dpo) ;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 4 (empat) bungkus plastik bening berlis merah berukuran kecil berisikan butiran-butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah sisa pakai Terdakwa bersama dengan sdr Suhendra (Dpo);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis shabu-shabu milik sdr Suhendra (Dpo) tersebut sebagian untuk dipakai dan sebagian untuk dijual;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
2. Stanly S. Siringoringo, dibacakan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira jam 15.00 Wib, didapat informasi yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Tanjung Mesjid, Kepenghuluan Rantu Panjang Kiri, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sering terjadi penyalahgunaan narkotika, dan kemudian Kanit Reskrim Polsek Kubu Bripka N. M. Panjaitan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Kubu AKP Sofyan, S.E., dan atas perintah Kapolsek Kubu Tim Opsnal Polsek Kubu melakukan Penyelidikan dan sekira jam 16.00 Wib tim Opsnal Polsek Kubu berhasil mengamankan 1 (satu) orang mengaku bernama MUHAMMAD FAUZI, dan dari penggeledahan didapat 4 (empat) bungkus plastik bening berlis merah berukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar timah rokok, dan saat ditanyai Sdr. Muhammad Fauzi mengaku bahwa narkoba tersebut adalah milik Sdr. Suhendra (Dpo) dan sabu-sabu itu merupakan sisa pakai bersama Sdr. Suhendra. Kemudian kami langsung menuju rumah Sdr. Suhendra di Jalan Kilang Papan, Kepenghuluan Sungai Kubu, kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, tetapi Sdr. Suhendra tidak kami temukan, selanjutnya Sdr. Muhammad Fauzi beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Kubu guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2020 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Jalan Tanjung Masjid, Kepenghuluan Rantu Panjang Kiri, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau tepatnya di rumah Terdakwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Eka Zakaria dan saksi Stanly S. Siringoringo bersama dengan tim Opsnal Polsek Kubu;
- Bahwa dari penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening berlis merah berukuran kecil berisikan butiran-butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hijau, 1 (kotak) bekas bola lampu merk philips, 1 (satu) buah kaca pirex, 8 (delapan) buah pipet bekas;
- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik bening berlis merah berukuran kecil berisikan butiran-butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik sdr Suhendra (Dpo) ;
- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik bening berlis merah berukuran kecil berisikan butiran-butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah sisa pakai Terdakwa bersama dengan sdr Suhendra (Dpo);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira jam 09.00 Wib Sdr. Suhendra (Dpo) datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik bening berles merah berukuran sedang yang berisikan butiran narkoba jenis sabu-sabu dan kemudian Terdakwa bersama dengan sdr Suhendra (Dpo) membagi 2 (dua) bungkus plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berles merah berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus plastik berles merah. Kemudian Terdakwa bersama saudara Suhendra (Dpo) memakai sabu-sabu tersebut. Kemudian sisa dari sabu-sabu yang kami pakai ditinggal oleh sdr Suhendra (Dpo). Kemudian keesokan harinya Terdakwa ditangkap.

- Bahwa maksud dari Terdakwa dan sdr Suhendra (Dpo) membagi 2 (dua) bungkus plastik bening berles merah berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus plastik berles merah adalah sebagian untuk dipakai dan sebagian untuk dijual;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memakai narkotika jenis shabu-shabu dengan sdr Suhendra sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dilampirkan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari pegadaian Dumai Nomor 35/14324.00/2020 tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat oleh Andi Saputra selaku Pemimpin Unit PT Pegadaian Bagansiapiapi telah melakukan penimbangan terhadap 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi butiran-butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,55 gram dan berat bersih 0,28 gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor LAB.2250/NNF/2020 tanggal, 20 Februari 2020 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S., Si., Apt., dan Deliana Naiborhu, S., Si., Apt., terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus plastik bening berles merah berukuran kecil berisikan butiran-butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu;
2. 1 (satu) lembar timah rokok;
3. 1 (satu) bungkus plastic asoi warna hijau;
4. 1 (satu) kotak bekas bola lampu merk Philips;
5. 1 (satu) buah kaca pirex;
6. 8 (delapan) buah pipet bekas;

Menimbang, barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2020 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Jalan Tanjung Mesjid, Kepenghuluan Rantu Panjang Kiri, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau tepatnya di rumah Terdakwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Eka Zakaria dan saksi Stanly S. Siringoringo bersama dengan tim Opsnal Polsek Kubu;
- Bahwa dari penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening berlis merah berukuran kecil berisikan butiran-butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hijau, 1 (kotak) bekas bola lampu merk philips, 1 (satu) buah kaca pirex, 8 (delapan) buah pipet bekas;
- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik bening berlis merah berukuran kecil berisikan butiran-butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar timah rokok tersebut ditemukan di bawah jendela rumah Terdakwa;
- Menimbang, bahwa 4 (empat) bungkus plastik bening berlis merah bening berlis merah berukuran kecil berisikan butiran-butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik sdr Suhendra (Dpo);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira jam 09.00 Wib Sdr. Suhendra (Dpo) datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik bening berles merah berukuran sedang yang berisikan butiran narkoba jenis sabu-sabu dan kemudian Terdakwa bersama dengan sdr Suhendra (Dpo) membagi 2 (dua) bungkus plastik bening berles merah berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus plastik berles merah. Kemudian Terdakwa bersama sdr Suhendra (Dpo) memakai sabu-sabu tersebut. Kemudian sisa dari sabu-sabu yang dipakai tersebut ditinggal oleh sdr Suhendra (Dpo);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2020 sekira jam 16.00 WIB berdasarkan informasi yang dapat dipercaya di Jalan Tanjung Mesjid, Kepenghuluan Rantu Panjang Kiri, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sering terjadi penyalahgunaan narkotika atas perintah Kapolsek Kubu Tim Opsnal Polsek Kubu melakukan Penyelidikan tim Opsnal Polsek Kubu melakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa maksud dari Terdakwa dan sdr Suhendra (Dpo) membagi 2 (dua) bungkus plastik bening berles merah berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus plastik berles merah adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari pegadaian Dumai Nomor 35/14324.00/2020 tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat oleh Andi Saputra selaku Pemimpin Unit PT Pegadaian Bagansiapiapi telah melakukan penimbangan terhadap 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi butiran-butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,55 gram dan berat bersih 0,28 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor LAB.2250/NNF/2020 tanggal, 20 Februari 2020 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S., Si., Apt., dan Deliana Naiborhu, S., Si., Apt., terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa Muhammad Fauzi Alias Uji Bin Alm. Rozali sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang diberikan oleh pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua “Tanpa hak atau melawan hukum” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur ketiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur kedua, maka unsur ketiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesi yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2020 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Jalan Tanjung Mesjid, Kepenghuluan Rantu Panjang Kiri, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau tepatnya di rumah Terdakwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Eka Zakaria dan saksi Stanly S. Siringoringo bersama dengan tim Opsnal Polsek Kubu;

Menimbang, bahwa dari penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening berlis merah berukuran kecil berisikan butiran-butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hijau, 1 (kotak) bekas bola lampu merk philips, 1 (satu) buah kaca pirex, 8 (delapan) buah pipet bekas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari pegadaian Dumai Nomor 35/14324.00/2020 tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat oleh Andi Saputra selaku Pemimpin Unit PT Pegadaian Bagansiapiapi telah melakukan penimbangan terhadap 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi butiran-butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,55 gram dan berat bersih 0,28 gram;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor LAB.2250/NNF/2020 tanggal, 20 Februari 2020 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S., Si., Apt., dan Deliana Naiborhu, S., Si., Apt., terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira jam 09.00 Wib Sdr. Suhendra (Dpo) datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik bening berles merah berukuran sedang yang berisikan butiran narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian Terdakwa bersama dengan sdr Suhendra (Dpo) membagi 2 (dua) bungkus plastik bening berles merah berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus plastik berles merah. Kemudian Terdakwa bersama sdr Suhendra (Dpo) memakai sabu-sabu tersebut. Kemudian sisa dari sabu-sabu yang dipakai tersebut ditinggal oleh sdr Suhendra (Dpo) kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2020 sekira jam 16.00 WIB berdasarkan informasi yang dapat dipercaya di Jalan Tanjung Mesjid, Kepenghuluan Rantu Panjang Kiri, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sering terjadi penyalahgunaan narkotika atas perintah Kapolsek Kubu Tim Opsnal Polsek Kubu melakukan Penyelidikan tim Opsnal Polsek Kubu melakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dari Terdakwa dan sdr Suhendra (Dpo) membagi 2 (dua) bungkus plastik bening berles merah berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus plastik berles merah adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa 4 (empat) bungkus plastik bening berles merah berukuran kecil berisikan butiran-butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik sdr Suhendra (Dpo);

Menimbang, bahwa 4 (empat) bungkus plastik bening berles merah berukuran kecil berisikan butiran-butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar timah rokok tersebut ditemukan di bawah jendela rumah Terdakwa;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan tersebut diatas dimana 4 (empat) bungkus plastik bening berlis merah berukuran kecil berisikan butiran-butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu yang diakui oleh Terdakwa adalah milik sdr Suhendra (Dpo) namun ditemukan di bawah jendela rumah Terdakwa serta mempertimbangkan fakta bahwa 4 (empat) bungkus plastik bening berlis merah berukuran kecil berisikan butiran-butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu yang awalnya 2 (dua) bungkus plastik bening berlis merah berukuran sedang yang berisikan butiran narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh sdr Suhendra (Dpo) ke rumah Terdakwa dibagi menjadi 4 (empat) bungkus plastik berlis merah oleh Terdakwa bersama dengan sdr Suhendra (Dpo) dengan niat untuk sebagian dijual dan sebagian dipakai menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki peranan dalam peredaran gelap narkoba, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan termasuk kategori perbuatan menguasai Narkoba Golongan I bukan Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa dalam unsur ketiga telah terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya dalam hal ini yang dimaksud adalah perbuatan menyediakan narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Narkoba);

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 8 UU Narkoba telah melarang Narkoba Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkoba Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU Narkoba telah diatur siapa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Rhl



pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Terdakwa yang menguasai 4 (empat) bungkus plastik bening berles merah berukuran kecil yang berisikan butiran narkotika jenis sabu-sabu bukanlah pihak yang berwenang menguasai narkotika dimana pada pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah mengatur pihak mana saja yang berkompeten untuk menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu terbatas pada pedagang besar farmasi tertentu, oleh karena itu Terdakwa tidak berkompeten/tanpa hak untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak menguasai Narkotika golongan I, oleh karenanya unsur ketiga telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mengakui perbuatannya, terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat menjadi orang yang lebih baik dan juga untuk memotivasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Rhl



setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara *a quo* Majelis Hakim selain mempertimbangkan jumlah barang bukti juga mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, serta mempertimbangkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana termuat pada amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berlis merah berukuran kecil berisikan butiran-butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,28 gram, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) bungkus plastic asoi warna hijau, 1 (satu) kotak bekas bola lampu merk Philips, 1 (satu) buah kaca pirex dan 8 (delapan) buah pipet bekas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Fauzi Als Uji Bin Alm. Rozali, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berlis merah berukuran kecil berisikan butiran-butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) lembar timah rokok;
 - 1 (satu) bungkus plastic asoi warna hijau;
 - 1 (satu) kotak bekas bola lampu merk Philips;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 8 (delapan) buah pipet bekas;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Jumat, tanggal 4 September 2020, oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Boy Jefri Paulus Sembiring, S.H., Aldar Valeri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Chandra Yuda Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Yohakim Anggreini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Boy Jefri Paulus Sembiring, S.H.

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)